

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 01/K.BAWASLU-HS/HK.00.01/II/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka diperlukan adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022,;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupate Halmahera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provins, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik Yang dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi informasi publik Yang dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepadapublik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

d. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing- masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung:

Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

g **Desk Informasi:**

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan Dokumentasi
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 5 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KETUA,

ASMAN JAMEL, SH

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Di Ternate
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 01/K.BAWASLU-HS/HK.00.01/I/2022
Tanggal : 5 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Asman Jamel, SH	Ketua Bawaslu	Pembina
	Kahar Yasim, SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
2	Rais Kahar, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Kamil Muis, S.Ag., M.Si	Kordinator Sekretariat Bawaslu	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5	Iskandar M. Taher	Staf PNS Bawaslu	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Tabrid S. Thalib, S.KM	Staf Bawaslu	Pelayanan Informasi
7	Sri Rahayu Fatah	Staf Bawaslu	Pelayanan Informasi
8	Darlisa Jainudin, S.Pd	Staf Bawaslu	Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 5 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**


ASMAN JAMEL, SH